# HAK NAFKAH ISTERI DALAM HADIS DAN KHI

## Harul Hudaya

Fak. Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin Alamat Kantor: Jl. A.Yan Km. 4,5 Banjarmasn telp. (0511) 3252829

#### Abstract

As the second source of Islamic law after the Qur'an, hadis explans varous laws including sisiues related to the wife's rights with respect do financial supports, while the Compilaton of IIslamic law is used in Religious courts for addressising cases within Religious Courts. The Compilaton of Islamic Law is based on Muslim scholars' thought, particularly Syaf's school of thought. They always refer to the Qur'an and hadis. Thus, is there any differences between Islamic law and the Compilation of Islamic law, especially related to hadis on financial support? For the time being, such difference is only for the absence of financial support due to nusyuz. This is according to Muslim scholars' arguments because there is clear arguments from hadis about that.

Hadis, sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, memuat berbagai ketentuan hukum termasuk dalam masalah hak nafkah isteri. Sementara itu, dalam konteks hukum di Indonesia, KHI menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama. KHI disusun dengan mempertimbangkan pemikiran para ulama terutama bermazhab al-Syafi'i. Sedang ulama mazhab sendiri dalam menetapkan hukum tidak terlepas dari Alquran dan hadis. Lantas, adakah perbedaan antara produk hukum dalam KHI dengan sumber hukum Islam terutama hadis dalam masalah nafkah? Sejauh ini, perbedaan tersebut terletak pada gugurnya hak nafkah isteri apabila ia berlaku nusyuz. Pandangan tersebut lebih didasarkan pada pendapat ulama mazhab karena tidak ditemukan dasarnya secara tegas dan jelas dalam sejumlah kitab hadis.

Kata kunc: Nafkah dalam Hadis dan KHI

#### **PENDAHULUAN**

ayoritas kaum muslim sepakat bahwa sumber hukum dalam *Islam* ada empat, yakn: Alquran, hadis, iijmak dan qiyas. Mereka juga bersepakat bahwa urutan sumber hukum tersebut sekalgus menunjukkan hirarkh dalam pengambilan hukum.¹ Artinya, Alquran lebih didahulukan dalam penetapan hukum dibanding hadis dan sumber hukum lainnya apabila ditemukan dalil yang secara jelas menunjukkan ketentuan suatu hukum. Begitu seterusnya, hadis lebih didahulukan dar ijmak dan *qiyas* dalam menetapkan hukum sejauh hadis tersebut berkualtas sahih dan secara tegas menunjukkan ketetapan hukum tertentu. Sebaliknya, ijmak dan *qiyas* digunakan sejauh tidak ditemukan ketentuan suatu hukum dalam dua sumber pertama. Dengan demikan, kedua sumber tersebut dapat dipandang sebagai pelengkap dari dua sumber pertama sebelumnya.

Perkawinan, dengan rentetan hukum yang mengikutnya, termasuk dalam objek hukum Islam. Karenanya, dalam menetapkan suatu hukum tidak terlepas dari empat sumber hukum di atas termasuk dalam hal ini adalah ketentuan tentang nafkah. Mengngat pentngnya persoalan nafkah, Alquran dan hadis tidak luput berbicara tentang hal tersebut. Namun demikan, dari beberapa sisi, hadis lebih sedikit rinci dibanding Alquran dalam berbicara tentang nafkah. Di sisi lain, dalam konteks hukum d *Indonesia*, Komplas Hukum *Islam* (KHI) djadikan dasar hukum bagi umat *Islam* dalam menyelesaikan perkara hukum termasuk nafkah. Adalah menarik untuk membandingkan antara hadis sebagai sumber kedua dalam hukum *Islam* dengan KH yang menjadi dasar hukum umat *Islam* d *Indonesia* terkait ketentuan nafkah. Adakah kesamaan atau perbedaan antara hadis sebagai dasar hukum dengan KHI sebagai sebuah produk hukum dalam menetapkan hukum terkat nafkah? Dalam aspek apa terjadi kesamaan atau perbedaan antara keduanya? Makalah ini berusaha menjawab persoalan tersebut dengan membandingkan antara hadis dan KH dalam aspek nafkah.

<sup>1&#</sup>x27;Abd al-Wahhab Khalaf, 'Ilm Usul al-Fiqh (t.t.: Dar al-Rasyid, 2008), h. 19.

### **PEMBAHASAN**

# 1. Pengertian Nafkah

Sebelum mengurakan lebih jauh mengenai nafkah dalam perspektif hadis dan KHI, lebih dahulu akan dikemukakan mengenai pengertian nafkah dari segi bahasa bak yang dipersepiskan ulama muslim maupun yang dasumskan ahl bahasa *Indonesia*. Kata nafkah terambil dari bahasa Arab 'nafaqah' dengan akar kata 'nafaqa' yang berart habs.<sup>2</sup> Dari akar kata tersebut lalu muncul kata 'nafaqah' yang berarti segala sesuatu yang dikeluarkan oleh suami dan menjadi kewajibannya atas iisterii berupa harta yang digunakan untuk membeli makanan, pakaian, tempat tinggal dan pemeliharaan anak.<sup>3</sup> Selain tu, muncul juga kata 'infaq' yang berart mengeluarkan harta atau lainnya untuk tujuan kebakan.<sup>4</sup> nfaq tersebut ada yang sfatnya wajb ada pula yang sunnah.<sup>5</sup>

Uraan tersebut menunjukkan bahwa arti nafkah dalam sejumlah kamus berbahasa Arab tidak lepas dar konsep hukum tentang makna nafkah dalam arti sejumlah bekal dalam bentuk mater yang diberkan suami kepada isteri yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Pemberian tersebut bersifat wajib sebagai bentuk tanggung jawabinya menjadi kepala keluarga.

Makna yang sama juga dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kamus tersebut, nafkah memiliki dua arti: (1) belanja untuk hidup ; (uang) pendapatan; (2) bekal hidup sehari-hari. Dengan demikan, nafkah dalam banyak hal lebih dipaham dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri untuk memenuh kebutuhan keluarga sehari-hari.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (t.t.: t.p., t.th.), h. 1934.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam al-Wasit*, juz 2 (t.t.: Dar al-Da'wah, t.th.), h. 942. Lihat, Majma' al-Lugah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wajiz* (Mesir: Wizarah al-Tarbiyah wa al-Ta'lim, 1994), h. 628.

 $<sup>^4</sup>$ Mujamma' al-Lugah al-'Arabiyah, al-Mu'jam al-Wasit (Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2004/1425), h. 942.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Al-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 523.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I, Ed. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 770.

# 2. Hadis-hadis Tentang Nafkah

Untuk mengetahu hadis-hadis yang berbicara tentang nafkah maka dapat dilakukan melalu dua cara, yakn dengan melacak kata 'nafaqah' atau melalu tema hak-hak suam isteri (al-huquq al-jauzyyah). Pada kajian kali ini, penulis membatas pelacakan hadis pada semblan ktab hadis standar yang umum digunakan para ulama hadis atau dsebut dengan kutub al-ts'ah. Dalam kitab al-Mu'jam al-Mufahras, kamus hadis yang memuat sembilan kitab hadis, setidak nya penulis menemukan 130 hadis yang berbicara tentang nafkah. Namun demikan, penulis hanya mengutip lima hadis yang terkat langsung dengan nafkah suami atas isteri. Lima hadis tersebut dapat diklasifikasi kan pada tga tema, yakn: (1) hadis tentang kewajban memberi nafkah; (2) hadis yang menyatakan bahwa nafkah adalah sedekah yang mendatangkan pahala; (3) hadis yang menilai nafkah isteri terhadap suami sebagai sedekah.

Indonesia adalah teks hadis-hadis yang berbicara tentang nafkah yang dibagi dalam tiga klasifikasi:

# a. Kewajiban Suami Menafkahi isteri

Dalam hal ini ada tiga hadis yang dapat dikemukakan, yakni:

1) Hadis riwayat 'Asyah yang berbuny:

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Lihat, A.J. Wensinck, al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi, juz 6 (Leiden: E.J. Brill, 1936), h. 519-522.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002/1423), h. 1367. Selain melalui jalur tersebut, al-Bukhari juga meriwayatkannya melalui tiga jalur periwayatan lainnya yang keseluruhannya disandarkan pada 'Aisyah. Lihat, *ibid*, h. 526, 1368, 1774. Hadis yang semakna matannya juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, al-Nasa'i dan Ibn Majah. Lihat secara berurut, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Riyad: Dar al-Mugni, 1998/1419), h. 942. Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, ditahqiq oleh al-Albani, (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th.), h. 392. Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali al-Nasa'i, *al-Mujtaba min al-Sunan atau Sunan al-Nasa'i*,

# Artnya:

... Dari 'Asyah bahwa Hindun bint 'Utbah berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecual apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nab saw. bersabda: 'Ambillah sejumlah yang dapat mencukup kebutuhanmu dan anakmu secara ma'ruf.

2) Hadis riwayat Mu'awiyah bin Hadah yang berbunyi:

...عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ – أَوِ اكْتَسَبْتَ – وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي النَّهِ مِنَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ « وَلاَ تُقبِّحْ ». أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ. "

# Artnya:

... Dar Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya (Mu'awyah bin Hadah) berkata: saya mengatakan: 'Waha Rasulullah apa hak salah seorang isteri kami? Rasul bersabda: 'Kamu memberinya makan ketika kamu makan, memberinya pakaian ketika kamu berpakaan, tidak memukul wajah, tidak mencela, dan tidak mengasingkannya kecuali di rumah. Abu Daud mengatakan bahwa makna 'wa la tuqabbh' adalah perkataan suami pada isterinya: 'Allah memburukkanmu'.

3) Hadis riwayat 'Amr bin al-Ahwas yang berbunyi:

...عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ قَالَ حَدَّنَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ « أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرَبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ خَلَّانَ فَي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرَبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ خَقًا وَلِيْسَائِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِي الْمَائِكُمْ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى نِسَائِكُمْ أَلاَ يُوطِئِنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكُرَهُونَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِي

ditahqiq oleh al-Albani (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th.), h. 550. Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, dita'liq oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, juz 2 (t.t.: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 769.

<sup>9</sup>Al-Sijistani, *op. cit.*, h. 243. Hadis yang semakna juga diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal. Secara berurut, lihat, al-Qazwini, *op. cit.*, juz 1, h. 593. Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Musnad Ahmad ibn Hanbal*, ditahqiq oleh Syu'aib al-Arnut dkk, juz 33 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), h. 217.

# Artnya:

... Dar Sulaman bin 'Amr bin al-Ahwas a berkata, meriwayat kan kepadaku ayahku yang a menyakskan haj Wada' bersama Rasulullah saw. Setelah memuja dan memuji Allah swt. lantas a menyebutkan hadis dalam kisah tersebut, dimana Nab saw. bersabda: 'Ketahulah, berwasatlah kalian tentang kebakan kepada isteri karena mereka (seolah) telah menjad tawanan kalian. Kalian tidak memlk apapun selan hal tu kecual apabila mereka melakukan kemunkaran yang nyata maka jauhlah mereka dar tempat tdurnya dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak meluka. Namun jka mereka mentaat kalian maka tidak diperbolehkan menyulitkannya. Ketahuilah, sesungguhnya kalian punya hak atas isteri kalian sebagaimana mereka punya hak atas kalian. Adapun hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan atau mengizinkan orang yang tidak kalian suka memasuk rumah kalian. Sedang hak mereka atas kalian adalah memberkan yang bak dalam pakaan dan makanan kepada mereka. Hadis ini berkualtas hasan sahih menurut al-Tirmiziy.

#### b. Nafkah Adalah Sedekah

Ada dua hadis yang mengungkapkan bahwa nafkah suami pada isteri bernila sedekah. Pertama, hadis yang dsebut *Indonesia* dan kedua, hadis yang menyatakan bahwa pahala sedekahnya dilpat gandakan sebanyak 10 kal. Namun kali ini penulis hanya mengutip satu hadis *Indonesia*, yakn hadis yang driwayat kan oleh Abu Mas'ud al-Ansar dimana Nab saw. bersabda:

¹ºMuhammad ibn 'I<sa ibn Surah Al-Tirmiz\i, *Sunan al-Tirmiz\i*, dita'liq oleh Muhammad Nasr al-Din al-Albani (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.th.), h. 276. Lihat juga pada h. 692. Hadis semakna juga diriwayatkan Muslim, al-Tirmiz\i, Abu Daud, Ibn Majah, al-Darimi dan Ahmad ibn Hanbal. Lihat, Muslim, *op. cit.*, h. 634. Al-Sijistani, *op. cit.*, h. 220. Al-Qazwini, *op. cit.*, 594, 1022. 'Abd Allah ibn 'Abd al-Rahman Al-Darimi al-Samarqandi, *Sunan al-Darimi*, ditahqiq dan ditakhrij oleh Fawwaz Ahmad Zamrali dan Khalid al-Sab'i, juz 2 (Karachi: Qadimi Kutub Khanah, t.th.), h. 67. Ahmad ibn Hanbal, *op. cit.*, juz 34, h. 302.

...عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ ». وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و وَعَمْرِ و بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. \\

# Artnya:

... Dar Abu Mas'ud al-Ansar dar Nab saw. bersabda: Nafkah seorang suam atas keluarganya bernla sedekah. Al-Trmz\ menla hadis n hasan sahih .

# c. Nafkah isteri pada Keluarga

...عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَكَانَتْ المُرَأَةَ صَنَاعَ الْيَدِ ، قَالَ : فَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهَا ، قَالَتْ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : الْمَرَأَةُ صَنَاعَ الْيَدِ ، قَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ : وَاللّهِ مَا لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ : وَاللّهِ مَا أُحِبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَقَدْ شَغَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ ، إِنِّي الْمُرَأَةُ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لِي وَلاَ لِوَلَدِي وَلاَ لِوَجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا ، وَقَدْ شَغَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ ، وَسَلّمَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُ فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ . \* اللهِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ . \* اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ . \* اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقَتِ عَلَيْهِمْ . \* اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ فَإِنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِمْ . \* اللهِ عَلَيْهِمْ فَإِنْ لَكُ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِمْ . \* اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ

# Artnya:

...Dar 'Ubadullah bin 'Abdullah bin 'Utbah dar Ra'tah isteri 'Abdullah bin Mas'ud, dan ibu dari anaknya, dia adalah seorang yang basa membuat kerajnan. ('Ubadullah) berkata: 'Da bernfak kepadanya ('Abdullah) dan anaknya dari hasil kerjanya. Dia (Ra'tah) berkata: 'Saya mengatakan pada 'Abdullah bin Mas'ud: 'Kamu dan anakmu telah menyibukkanku dar bersedekah sehngga saya tidak bisa bersedekah (dengan sesuatu yang lain) bersama kalian. 'Abdullah berkata padanya: 'Dem Allah, saya tidak suka kamu melakukannya jika kamu tidak mendapatkan pahala dari hal itu.' Ra'tah lalu datang kepada Rasulullah saw., dan berkata: 'Wahai Rasulullah,

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Al-Tirmiz\i, op. cit., h. 447. Lihat juga, al-Bukhari, op. cit., h. 983.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ahmad ibn Hanbal, op. cit., juz 25, h. 494.

saya seorang wanita yang punya ketramplan yang haslnya bsa saya jual, namun aku, anakku dan suamku tidak ada nafkah selainnya, dan mereka menybukkanku sehngga aku tidak bsa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dar apa yang saya nafkahkan? Rasulullah saw. bersabda: 'Bernfaklah kepada mereka karena hal tu menjad pahala bagmu.

Selan tga klasifikasi hadis di atas, terdapat hadis lainnya yang mash terkat dengan nafkah. Mesk tidak dsebutkan secara khusus dalam bahasan n namun hadis-hadis tersebut tetap akan dikutp terutama ketka memberkan argumen tentang hukum tertentu terkat nafkah.

#### 3. Kualtas Hadis

Dalam menla kualtas hadis, penulis tidak melakukan langkah-langkah peneltan sebagaimana yang lazm dilakukan dalam peneltan kualtas hadis berupa krtk sanad dan matan. Penlaan atas kualtas hadis tersebut penulis sandarkan pada penlaan yang telah dilakukan para ulama mengena hadis di atas. *Indonesia* adalah penlaan ulama terhadap kualtas hadis.

Hadis pertama driwayat kan oleh al-Bukhar melalu empat jalur periwayat an dan karenanya dnla sahih . Hadis kedua merupakan riwayat Abu Daud yang dnla hasan sahih oleh al-Alban. Hadis ketga driwayat kan oleh al-Trmz\ dan a nla hasan sahih sedang al-Alban menlanya hasan. Hadis keempat merupakan riwayat al-Trmz\ yang a nla hasan sahih dan al-Alban menlanya sahih . Hadis kelma driwayat kan oleh Ahmad bin Hanbal dan dnla sahih oleh al-Arnut.

Dengan demikan, ada dua penlaan terkat kualtas hadis tersebut, bak yang dilakukan oleh al-Alban maupun al-Arnut, yakn sahih , hasan sahih dan hasan. Penlaan tersebut termasuk dalam kategor hadis *maqbul*. Ulama sepakat bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Al-Sijistani, op. cit., h. 243.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Al-Tirmiz\i, *op. cit.*, h. 276.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>*Ibid.*, h. 447.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Ahmad ibn Hanbal, op. cit., juz 25, h. 494.

hadis *maqbul* yakn sahih dan hasan dapat djadikan dalil dalam berhujah.<sup>17</sup> Dengan demikan, berdasarkan pandangan ulama tersebut maka dapat dnyatakan bahwa hadis di atas dapat djadikan sebaga landasan hukum.

# 4. Pemaknaan Hadis (Fqh al-Hadis \)

Dalam berbaga ktab *syarh al-hadis*\ yang menjelaskan makna tga hadis pertama dapat dsmpulkan bahwa ulama sepakat hadis tersebut menunjukkan wajbinya suam menafkah isteri, anak dan pembantu yang berada d bawah tanggungan suam. Mesk merupakan kewajban, nafkah juga bernla sedekah yang berart pelakunya diber pahala. Dsebut sedakah agar tidak ada dugaan bahwa kewajban tersebut tidak mendapat balasan. Bentuk nafkah yang dsebutkan dalam hadis ada dua yakn pakaan dan makanan. Namun ulama memperluasnya dengan mencakup segala hal yang menjad kebutuhan keluarga. Adapun jumlah dan besarnya nafkah, hadis tidak menyebutkannya. Dalam hadis yang berasal dar Hndun bint 'Utbah dnyatakan bahwa *al-kafa'ah* (kecukupan) menjad ukuran nafkah. Dalam hadis tersebut adalah jumlah tertentu yang menurut kebasaan mencukup kehidup annya. Ma'ruf menurut Husen Muhammad adalah suatu trads atau kebasaan dan norma-norma yang berkembang d dalam masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Muhammad Jamal al-Din ibn Muhammad Sa'id ibn Qasim al-Hallaq al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdis\ min Funun Mustalah al-Hadis\* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>/Iyad ibn Musa ibn 'Iyad al-Yahsabi, *Ikmal al-Mu'allim bi Fawaid Muslim*, ditahqiq oleh Yahya Isma'il, juz 5 (Kairo: Dar al-Wafa, 1998/1419), h. 564. Lihat, Hamd ibn Muhammad al-Khattabi al-Busti, *Ma'alim al-Sunan Syarh Sunan al-Imam Abu Daud*, ditahqiq oleh Muhammad Ragib al-Tabbakh, juz 3, (Halb: t.p., t.tp.), h. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Muhammad ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Abd al-Rahim Al-Mubarakfury, *Tuhfah al-Ahwaz\i* bi Syarh Jami' al-Tirmiz\i, ditashih oleh 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Latif, juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Muhammad ibn Isma'il al-San'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram*, dita'liq oleh Muhammad Nasr al-Din al-Albani, juz 3 (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2006/1427), h. 596. Lihat, al-Yahsabi, *op. cit.*, juz 5, h. 565.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Khalil Ahmad Al-Saharanfuri, *Baz\l al-Majhud fi Halli Abu Daud*, di*ta'liq* oleh Muhammad Zakariya ibn Yahya al-Kandahlawi, juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 214.

Semua hal tu dikenal sebaga sesuatu yang patut, bak menurut ajaran-ajaran agama, akal pkran maupun nalur-nalur kemanusaan.<sup>22</sup> Karena tidak ada ketentuan besaran nafkah, maka kewajban suam menafkah isterinya dtentukan seberapa besar pengeluaran keluarga sehari-hari yang mencukup kebutuhan papan, pangan dan sandang. Besarnya pengeluaran keluarga mestnya sebandng dengan penghaslan yang ddapat suam. Hadis n menunjukkan fleksbltas Nab saw. dalam memberkan ketentuan tentang jumlah nafkah. Suam yang kaya dapat memberkan nafkah lebih banyak kepada isterinya. Sementara suam yang tidak mampu juga tidak merasa terbeban untuk memberkan nafkah dalam jumlah tertentu kepada isterinya.

Mesk tidak ada ketentuan jumlah nafkah, setap masa dan tempat tentunya memlk standar tertentu sebaga ukuran batas mnmal kebutuhan hidup layak bag warganya. Dalam dunia kerja, msalnya, kebutuhan hidup mnmal warganya dapat terlhat dar besarnya ketetapan upah mnmum yang dtentukan pemerntah setempat. Upah tersebut berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya . Dengan n dapat dipaham ketka al-Syaf' menentukan besar nafkah bagi suami yang kaya adalah dua mud, yang sedang satu setengah mud sedang yang miskin satu mud.<sup>23</sup> Menurut penulis, jumlah tersebut adalah batas mnmal yang menjad kebutuhan keluarga pada masa dan tempat di mana al-Syafi'i hidup dan tinggal dan tidak dimaksudnya untuk menjadi ketentuan yang berlaku umum sepanjang masa dan tempat.

Alasan yang sering dikemukakan ulama mengenai wajibnya suami menafkah isteri adalah terbatasnya ruang gerak bagi isteri yang telah menikah untuk mendapatkan penghasilan bagi dirinya sendri. Dalam bahasa ulama dan

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Husein Muhammad, Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender (Cet. VI; Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Lihat, Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Imam Abu* 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, ditahqiq oleh 'Abd al-Qadir Syaibah al-Hamd, juz 9 (Riyad; Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, 2001/1421), h. 419.

hadis disebutkan dengan *al-mahbus* (terpenjara) atau 'awan (tawanan). Selain itu, isteri juga memiliki kewajiban yang harus a penuh terhadap suaminya. Sayyid Sabiq menyebutkan lima syarat untuk isteri yang berhak mendapatkan nafkah, yakn: (1) perkawinan yang sah; (2) menyerahkan dirinya kepada suami; (3) memungkinkan suami berijmak dengan isterinya; (4) mengikut kemana suami tinggal; (5) kedua belah pihak memungkinkan berijmak.<sup>24</sup>

Apa yang dikemukakan Sayyd Sabq tersebut menunjukkan bahwa pemberan nafkah sangat erat katannya dengan stmta' (berijmak) bag phak suam. Sedang berijmak tentunya mengharuskan keduanya tinggal d satu rumah. Karenanya, ulama fkh serng menyatakan bahwa isteri yang sudah dnkah namun a tidak tinggal satu rumah dengan suam bak karena mash belum dewasa atau tanpa alasan syar', Begitu pula isteri yang berlaku nusyuz karena tidak mau melayan suam maka tidak wajb atasnya nafkah. Sebaliknya, suam yang tidak mau atau tidak sanggup menafkah isterinya maka isteri berhak menuntut fasakh (cera) dar suamnya. Pendapat n diperpegang oleh Al, Umar, Abu Hurarah, sejumlah tab'n dan para mam mazhab sepert Malk, al-Syaf', Ahmad, Zahr dengan dasar hadis yang menyatakan 'la darar wa la drara' (tidak ada yang boleh membahayakan orang lan). Ketadaan nafkah bag isteri tentunya membayakan drnya karenanya boleh dhlangkan dengan memutuskan katan perkawnan.

Hal n berbeda dengan mazhab al-Zahryah, mereka menyatakan bahwa kewajban nafkah berlaku sejak terjadnya perkawnan bak isterinya *nusyuz* maupun berusa sangat muda yang tidak memungknkannya berijmak. Dsn, perkawnan menjad sebab wajbinya nafkah.<sup>26</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2 (Kairo: al-Fath li al-A'lam al-'Arabi, t.th.), h. 109-110. Kewajiban suami menafkahi isteri oleh sebab ia *mahbus* juga dikemukakan Ibn Hajar. Lihat, Ibn Hajar, *op. cit.*, juz 9, h. 410.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Al-San'ani, op. cit., juz 3, h. 609.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Al-Sayyid Sabiq, op. cit., h. 112.

# 5. Nafkah Perspektif Hadis dan KH

Sebagaimana durakan di atas, ulama sepakat bahwa nafkah hukumnya wajb bagi suami berdasarkan hadis-hadis yang telah dikemukakan di atas. Nab saw. sendr tidak menetukan berapa jumlah dan besarnya nafkah yang diberkan. Namun belau mengsyaratkan bahwa nafkah diberkan sesua dengan kebutuhan keluarga yang mencakup isteri, anak maupun pembantu terkat dengan kebutuhan papan, sandang dan pangannya. Ketentuan n barangkal dmaksudikan agar suam yang kaya dapat memberkan lebih dar kebutuhan isteri dan keluarga sedangkan mereka yang miskin tidak merasa terbeban untuk memberkan nafkah isteri yang sesua dengan jumlah yang dtentukan Nab saw. Hadis juga menunjukkan bahwa nafkah yang suam berkan untuk keluarganya bernla sedekah dan karenanya diber pahala. Sebagaimana nafkah yang diberkan isteri kepada keluarga juga bernla sedekah sebagaimana yang dtunjukkan hadis dalam kasus Ra'tah di atas.

Dalam perspektif KH, ketentuan nafkah melput kewajban suam menafkah isteri, macam-macam nafkah, isteri membebaskan suamnya dar menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isteri. Dalam KH Pasal 80 ayat (4) dnyatakan bahwa 'sesua dengan penghaslainnya suam menanggung: a. nafkah, kswah dan tempat kedaman bag isteri; b. baya rumah tangga, baya perawatan dan baya pengobatan bag isteri dan anak; c. baya penddikan bag anak. Sedang ayat (7) menyatakan bahwa kewajban nafkah tersebut gugur apabila isteri berlaku nusyuz.<sup>27</sup> Gugurnya nafkah isteri n juga diperkuat dengan Pasal 84 ayat (2) yang menyatakan: 'Selama isteri nusyuz, kewajban suam terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecual hal-hal untuk kepentngan anak.<sup>28</sup> Mesk nafkah menjad kewajban suam atas isteri namun isteri juga dapat membebaskan suamnya dar kewajban menafkahnya. Pasal 80 ayat (6) menyatakan: 'isteri dapat membebaskan suamnya dar kewajban terhadap drnya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b'.29

Dalam ketentuan lainnya , KH juga mengatur adanya perjanjan pemsahan harta bersama pada waktu atau sebelum perkawnan. Mesk harta yang diperoleh

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Djaja S. Meliala (peny.), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>*Ibid*, h. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Djaja S. Meliala, *loc.cit*.

masng-masng phak dapat dipsahkan dan dmlk secara penuh oleh pemlknya namun KH menetapkan bahwa kewajban suam untuk menafkah isterinya tidak berart gugur. Pasal 48 ayat (1) menyatakan: 'Apabila dibuat perjanjan perkawnan mengena pemsahan harta bersama atau harta syarkat, maka perjanjan tersebut tidak boleh menghlangkan kewajban suam untuk memenuh kebutuhan rumah tangga.<sup>30</sup>

Dengan demikan, KH menyatakan bahwa suam wajb menafkah isteri dan anaknya menyangkut pakaan (kswah), tempat tinggal , baya rumah tangga, baya perawatan, baya pengobatan dan baya penddikan bag anak. Kewajban tersebut tetap berlaku mesk adanya perjanjan pemsahan harta bersama selama masa perkawnan. KH tidak mengatur besaran jumlah yang harus dikeluarkan suam dalam menafkah isterinya. Hal n dikarenakan, semua baya berbaga kebutuhan tersebut akan berbeda-beda sesua dengan waktu, tempat dan mereka yang dnafkah. Bag isteri yang berpenghaslan, KH juga mengatur akan adanya kemungknan pemsahan harta antara isteri dan suam dengan ketentuan suam tetap membaya kebutuhan rumah tangga. Bla perjanjan tersebut dilakukan maka isteri memlk harta yang terpsah dar suam d mana a bebas menggunakan harta mlknya namun kehidup annya mash terjamn dengan adanya nafkah dar isteri. KH juga mengatur mengena terhentnya nafkah bag isteri apabila a berlaku nusyuz.

Berdasarkan uraan tersebut, ketentuan tentang nafkah dalam hadis dan KH dapat dilhat pada bagan *Indonesia*:

Bagan Ketentuan Nafkah dalam Hadis dan KH

Nafkah dalam Hadis	Nafkah dalam KH
1. Nafkah wajb bag suam.	1. Nafkah wajb bag suam.
2. Nafkah mencakup: pakaan	2. Nafkah mencakup: pakaan
dan makanan yang	(kswah), tempat tinggal ,
mencukup kebutuhan hidup .	baya rumah tangga, baya
3. Nafkah suam kepada isteri	perawatan, baya pengobatan
dan keluarga adalah sedekah	dan baya penddikan bag

<sup>30</sup>Ibid, h. 92.

- dan Sebaliknya nafkah isteri kepada suam dan keluarga juga bernla sedekah.
- 4. Tidak terdapat hadis yang menyatakan bahwa nusyuz menghlangkan hak nafkah isteri
- anak.
- 3. isteri dapat membebaskan suam dar kewajban membernya nafkah. Namun isteri juga diperkenankan membuat perjanjan tertuls mengena pemsahan harta hak mlk.
- 4. isteri tidak berhak mendapat nafkah apabila a berlaku nusyuz.

Ketentuan nafkah yang terdapat pada bagan no. 1 dan 2 di atas, nampaknya tidak terdapat perbedaan antara hadis dan KH. Beberapa hadis menyatakan bahwa suam berkewajban menafkah isteri dan keluarganya. Perbedaan hanya terdapat pada rncan no. 2 dimana KH menyebutkan sejumlah kebutuhan yang menjad kewajban suam untuk menafkahnya sedang hadis hanya menyebutkan dua hal yakn pakaan dan makanan. Dua macam yang dsebutkan dalam hadis tersebut menurut penulis lebih dikarenakan pada masa tu kebutuhan pokok mencakup dua hal tersebut yakn pakaan dan makanan. Sedang masa sekarang, kebutuhan rumah tangga semakn banyak dan luas ragamnya terutama mencakup kesehatan dan penddikan anak. Namun keduanya sama-sama menyatakan bahwa kebutuhan tersebut dsesuakan dengan kemampuan suam untuk memenuhnya.

Pada bagan no. 3 terdapat kesamaan dan perbedaan antara hadis dan KH. Merujuk pada kasus al-Ra'tah pada hadis di atas, isteri dapat menanggung nafkah suam dan keluarganya. Nafkah tersebut bernla sedekah. Dalam KH juga dnyatakan bahwa isteri dapat membebaskan suamnya dar kewajban menafkahnya. Perbedaannya, sejauh n penulis belum menemukan hadis yang membolehkan adanya pemsahan harta bersama sesudah terjadnya perkawnan. Mesk demikan, ketentuan KH n dapat dipaham karena nafkah merupakan kewajban suam atas isteri dan tidak Sebaliknya. Sehngga apabila isteri memlk penghaslainnya sendr maka a dapat menggunakannya sesua dengan kepentngannya dan terpsahkan dar harta suam.

Dantara empat pon tersebut maka no. 4 yang memlk perbedaan menonjol antara hadis dan KH. Sejauh n penulis tidak menemukan hadis maupun ayat

yang menyatakan bahwa perlaku nusyuz isteri dapat menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah. Dalam hadis, nafkah dapat gugur apabila isteri dtalak ban kubra oleh suam (talak tga). Hal n sebagaimana yang terjad pada kasus Fatmah bint Qas dimana Nab saw. menyatakan bahwa a tidak berhak mendapatkan nafkah dar suamnya sejak dtalak tga. Hadis tersebut berbuny:

# Artnya:

... Dar Abu Salamah a berkata: 'Saya bertanya kepada Fatmah bint Qas lalu a mencertakan bahwa suamnya dar klan al-Makhzum telah mentalaknya namun tidak memberkan nafkah padanya. Maka a pun mendatang Rasulullah saw. dan mencertakan keadaannya. Rasulullah saw. bersabda: 'Kamu tidak berhak lag mendapatkan nafkah maka pndah dan tinggal lah d rumah bin Umm Maktum karena a seorang lak-lak yang buta sehngga kamu dapat menggant pakaanmu d rumah tersebut.

Keputusan Nab saw. yang tidak memberkan hak nafkah terhadap Fatmah yang telah dtalak ban kubra oleh suamnya dapat dipaham karena talak tersebut menyebabkan putusnya hubungan perkawnan sehngga antara keduanya tidak terkat hak dan kewajban perkawnan lag. Konds n berbeda dengan isteri yang nusyuz. Mesk a tidak menunakan sebagan kewajbannya atas suam, a mash terkat hubungan perkawnan dengan suamnya dan tinggal serumah dengan suam. Bagamana mungkn dalam stuas sepert tu isteri tidak berhak mendapatkan nafkahnya berupa sandang, pangan dan papan?

Berkenaan dengan isteri yang *nusyuz*, Alquran dan penjelasan hadis telah member tga ops penyelesaan yang dapat suam lakukan secara bertahap yakn membernya nashat, psah ranjang namun tetap dalam satu rumah dan memukulnya dengan tidak mencdera. Dalam ops tersebut tidak ditemukan adanya pengguguran hak nafkah pada isteri. Sedang tndakan yang termasuk dalam kategor *nusyuz* dipaham secara berbeda oleh ulama. Mennggkan suara

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Muslim, *op. cit.*, h. 791.

dhadapan suam pun dapat dnla sebaga *nusyuz*.<sup>32</sup> KH sendr tidak mengurakan secara jelas tndakan-tndakan yang termasuk kategor nusyuz. Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa kewajban utama bag seorang isteri alah berbakt lahr dan batn kepada suam d dalam yang dibenarkan oleh hukum *Islam*. isteri yang tidak mau melaksanakan kewajban tersebut dnla sebaga nusyuz. Namun KH tidak memberkan penjelasan lebih jauh mengena apa yang dmaksud dengan berbakt lahr dan batn. Ketentuan tersebut dapat dipaham apabila nusyuz dartkan dengan pergnya isteri dar rumah suam dengan mennggalkan kewajbannya dalam jangka waktu yang menyebabkan hubungan suam-isteri tidak memungknkan lag bersatu. Maka saat tu, kedua belah phak dapat mengajukan gugutan cera terutama dar phak suam. Dengan demikan, gugurnya hak nafkah isteri karena a mennggalkan suamnya. Namun demikan, penulis tetap berpendapat bahwa nafkah tidak gugur selama isteri tersebut terkat hubungan perkawnan dengan suam. Nafkah terhadap isteri baru gugur apabila telah terjad talak ban kubra yang menyebabkan putusnya hubungan perkawnan sebagaimana yang terjad pada kasus Fatmah bint Qas. Ketentuan KH yang mengugurkan hak nafkah isteri karena *nusyuz*, menurut penulis, lebih dipengaruh pemkran fah dan tidak ddasarkan pada Alquran maupun hadis. Karenanya, mazhab al-Zahryyah berpendapat bahwa nafkah berlaku selama terjadnya katan perkawnan.

# Penutup

Uraan di atas menunjukkan bahwa ketentuan tentang nafkah, bak yang terdapat dalam hadis maupun yang dundangkan dalam KH banyak memlk kesamaan hukum. Persamaan antara keduanya berkenaan dengan kewajban suam menafkah isteri dan tidak Sebaliknya. Nafkah tersebut mencakup segala apa yang diperlukan oleh isteri dan anggota keluarga dalam kehidup annya bak sebaga ndvdu maupun anggota masyarakat. Kebutuhan tersebut berupa papan, sandang, pangan, perawatan, kesehatan dan penddikan anak. Mesk hadis hanya menyebutkan dua bentuk nafkah yakn pakaan dan makanan namun yang dmaksud adalah kebutuhan pokok isteri dan anggota keluarga. Pemenuhan nafkah tersebut dukur berdasarkan kebutuhan masng-masng keluarga dan kemampuan suam dalam memenuhnya.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Lihat, Q.S. al-Nisa/4: 34. Uraian yang lebih luas tentang *nusyuz* dapat dibaca tulisan penulis yang berjudul "Memahami Ayat Nusyuz dalam Konteks Undang-undang PKDRT", Jurnal Mu'adalah IAIN Antasari, vol. 2, no. 8, Juli-Des. 2011.

Dalam kasus al-Ra'tah yang menafkah suam dan anggota keluarganya, Nab saw. menyatakan bahwa hal tersebut sebaga sedekah yang akan menjad pahala bag isteri. Sementara tu, dalam KH juga dnyatakan bahwa isteri dapat membebaskan suam dar kewajban menafkahnya. n berart bahwa sejauh isteri mampu, rela dan tidak mempermasalahkannya maka a dapat menafkah drnya sendr dengan membebaskan suam dar menafkahnya. Namun d sisi lan, isteri juga dapat membuat perjanjan pemsahan harta hak mlk dengan suam sebelum atau saat terjadnya perkawnan dengan tidak menghapus kewajban suam untuk menafkahnya.

Perbedaan terletak pada ketentuan KHI yang menggugurkan hak nafkah isteri karena *nusyuz*. Ketentuan tersebut dipengaruh oleh pendapat fqh dan tidak ddasarkan pada hadis. Hadis menyatakan bahwa hak nafkah isteri gugur apabila isteri dtalak ban kubra oleh suam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al, Atabk dan A. Zuhdi Muhdilor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, t.t., t.p., t.th.
- Al-Asfahan, Al-Ragb, Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an, Berut, Dar al-Fkr, t.th.
- Al-Bukhar, Muhammad bin sma'l, *Sahih al-Bukhar*, Berut, Dar bin Kas\r, 2002/1423.
- Al-Bust, Hamid bin Muhammad al-Khattab, *Ma'alim al-Sunan Syarh Sunan al-Imam Abu Daud*, d*tahqiq* oleh Muhammad Ragb al-Tabbakh, Halb: t.p., t.tp.
- Al-Darm al-Samarqand, 'Abd Allah bin 'Abd al-Rahman. *Sunan al-Darm*, dtahqq dan dtakhrj oleh Fawwaz Ahmad Zamral dan Khald al-Sab'. Karach: Qadm Kutub Khanah, t.th.
- Hudaya, Harul, "Memaham Ayat Nusyuz dalam Konteks Undang-undang PKDRT", Jurnal Mu'adalah AN Antasar, vol. 2, no. 8, Jul-Des. 2011.
- Ibin Hajar al-'Asqalan, Ahmad bin 'Al, Fath al-Bar b Syarh Sahih al-mam Abu 'Abdullah Muhammad bin sma'l al-Bukhar, dtahqq oleh 'Abd al-Qadr Syabah al-Hamd, Ryad, Maktabah al-Malk Fahd al-Watanyyah, 2001/1421.
- Ibin Hanbal, Ahmad. *Al-Musnad Ahmad bin Hanbal*, d*tahqiq* oleh Syu'ab al-Arnut dikk. Berut: Muasisiasah al-Rsalah, 1999.
- Khalaf, 'Abd al-Wahhab, 'Im Usul al-Fqh, t.t., Dar al-Rasyd, 2008.
- Majma' al-Lugah al-'Arabyah, *al-Mu'jam al-Wajz*, Mesr, Wzarah al-Tarbyah wa al-Ta'lm, 1994.
- Melala, Djaja S., (peny.), *Hmpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang* Perkawnan, Bandung, Nuansa Aula, 2008.
- Al-Mubarakfur, Muhammad bin 'Abd al-Rahman bin 'Abd al-Rahm, *Tuhfah al-Ahwaz\ b Syarh Jam' al-Trmz\*, d*tashh* oleh 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Latf, Berut, Dar al-Fkr, t.th.
- Muhammad, Husen, Fqh Perempuan: Refleks Ka atas Wacana Agama dan Gender, Cet. V; Yogyakarta, LKS, 2012.
- Mujamma' al-Lugah al-'Arabyah, al-Mu'jam al-Wast, Mesr, Maktabah al-Syuruq al-Daulyyah, 2004/1425.
- Mustafa, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wast*, t.t., Dar al-Da'wah, t.th.
- Al-Nasabur, Abu al-Husan Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyar, Sahih Muslim, Ryad, Dar al-Mugn, 1998/1419.
- Al-Nasa', Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'ab bin 'Al, al-Mujtaba mn al-Sunan atau Sunan al-Nasa', dtahqq oleh al-Alban, Ryad, Bat al-Afkar al-Daulyyah, t.th.